

**DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN
TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU
KEPOLISIAN**
*DISCRETION AS AN INSTRUMENT OF LAW ENFORCEMENT: A STUDY
ON POLICE AUTHORITY BASED ON THE POLICE LAW*

Doni Hafendi dan Wilma Silalahi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : doni.207242021@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewenangan diskresi sebagai instrumen penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konteks sistem hukum nasional. Diskresi dipahami sebagai kebijakan hukum yang memungkinkan pejabat publik, termasuk aparat kepolisian, untuk bertindak di luar ketentuan normatif tertulis dalam situasi tertentu, dengan tetap mengedepankan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diskresi diakui melalui sejumlah ketentuan, seperti Pasal 15, 16, dan 18, yang memberi ruang kepada polisi untuk mengambil tindakan hukum yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Penelitian ini menekankan pentingnya batasan yuridis dan etis dalam pelaksanaan diskresi agar tidak melampaui kewenangan dan berujung pada *abuse of power*. Diskresi juga diuraikan sebagai respons terhadap celah hukum, ambiguitas norma, hingga situasi darurat yang menuntut tindakan cepat. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun diskresi diperlukan dalam praktik penegakan hukum, tanpa pengawasan dan pedoman yang ketat, diskresi berpotensi melahirkan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, perlu perumusan dan pembaruan kebijakan hukum serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan penggunaan diskresi oleh kepolisian tetap berada dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study examines the authority of discretion as an instrument of law enforcement by the Indonesian National Police within the context of the national legal system. Discretion is understood as a legal policy that allows public officials, including law enforcement officers, to act beyond written normative provisions in certain situations, while still upholding the principles of legality, accountability, and human rights protection. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, and is analyzed descriptively and qualitatively. Based on Law Number 2 of 2002 concerning the Police, discretion is acknowledged through several provisions, such as Articles 15, 16, and 18, which provide the police with space to take responsible legal actions in maintaining security and public order. The study highlights the importance of legal and ethical boundaries in the exercise of discretion to prevent overreach and avoid abuse of power. Discretion is also described as a response to legal loopholes, normative ambiguities, and emergency situations that demand swift action. The main findings indicate that although discretion is necessary in law enforcement practices, without strict supervision and clear guidelines, it has the potential to result in violations of citizens' constitutional rights. Therefore, the formulation and revision of legal policies, as well as the strengthening of oversight mechanisms, are essential to ensure that the use of police discretion remains within the framework of a democratic rule of law.

Keywords: Discretion, Police, Law Enforcement, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Penggunaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum, terutama oleh institusi kepolisian, harus selalu ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam setiap aspek pemerintahan dan penegakan hukum. Hal ini meniscayakan bahwa setiap bentuk kewenangan, termasuk kewenangan diskresioner, harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penerapan diskresi yang tidak terkontrol dan tidak diawasi dengan baik berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang (*arbitrariness*) yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penyalahgunaan diskresi atau *abuse of discretion* oleh aparat penegak hukum tidak hanya dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, pengaturan batasan, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi menjadi keharusan dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan efisiensi operasional dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara.

Sistem hukum di Indonesia mengenal istilah diskresi sebagai konsep normatif yang relatif baru diperkenalkan secara resmi melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini ditandai dengan dicantumkannya istilah tersebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum pertama yang secara eksplisit merumuskan definisi dan cakupan diskresi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dari undang-undang tersebut, diskresi didefinisikan sebagai suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan untuk merespons situasi konkret yang muncul dalam pelaksanaan fungsi administrasi negara khususnya dalam kondisi ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak secara jelas mengatur, tidak lengkap, menimbulkan multitafsir, atau bahkan sama sekali tidak menyediakan solusi hukum yang dapat dijalankan.¹

Diskresi berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberi ruang gerak bagi pejabat publik untuk tetap dapat menjalankan kewenangan secara efektif, meskipun terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma. Diskresi pada praktiknya mengisi celah antara rigiditas aturan hukum tertulis dan dinamika permasalahan pemerintahan yang bersifat faktual dan mendesak. Diskresi bukanlah bentuk pelanggaran hukum melainkan bagian dari mekanisme administratif yang dilegalkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi pemerintahan dalam situasi darurat normatif. Jika ditelaah dari sudut pandang kelembagaan, kewenangan diskresi tidak terbatas hanya pada ranah birokrasi pemerintahan sipil, tetapi juga memiliki implikasi besar dalam konteks penegakan hukum. Aparat penegak hukum terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan subjek yang secara praktis kerap menggunakan kewenangan diskresioner dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), dimana polisi diberi keleluasaan untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan penilaian profesional mereka guna menjaga keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum terutama dalam kondisi yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif.

¹ Andi Haerur Rijal dkk, *Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.5, No.3 (2021) p.473.

Implementasi diskresi oleh aparat kepolisian merupakan perwujudan dari fungsi negara yang responsif terhadap dinamika sosial dan situasi genting yang membutuhkan intervensi cepat. Namun, penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum juga harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntabilitas. Salah satu pijakan normatif yang menjadi dasar penting dalam memahami dan menafsirkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana, terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dirinci dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, polisi diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum. Frasa “tindakan lain” membuka ruang legal bagi kepolisian untuk bertindak di luar batas kewenangan normatif yang secara eksplisit tertuang dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui adanya kebutuhan bagi institusi kepolisian untuk memiliki fleksibilitas tertentu dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi situasi konkret yang tidak dapat ditangani hanya dengan ketentuan baku yang bersifat normatif-formal. Namun karena redaksi tersebut tidak merinci secara tegas cakupan dari “tindakan lain” yang dimaksud, hal ini melahirkan potensi tafsir yang luas dan kompleks, yang di satu sisi memungkinkan kepolisian untuk bertindak cepat dan efektif, tetapi di sisi lain berpotensi membuka celah terhadap tindakan yang melampaui batas kewenangan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai pengawasan hukum yang memadai.

Frasa “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian di atas, sesungguhnya mencerminkan esensi dari kewenangan diskresi, meskipun istilah “diskresi” tidak secara eksplisit digunakan dalam rumusan undang-undang tersebut. Diskresi diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu dalam menghadapi kondisi konkret yang tidak atau belum diatur secara spesifik dalam norma hukum positif.

Oleh karena itu, diskresi pada hakikatnya merupakan bentuk pengecualian terhadap prinsip legalitas yang bersifat mutlak, dalam arti bahwa hukum memberikan ruang tertentu bagi aparatur negara untuk berinovasi dalam mengambil langkah yang dianggap perlu sepanjang tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. Praktik diskresi biasanya muncul dalam situasi mendesak di mana ketertiban umum harus segera dipulihkan atau ketika terdapat kekosongan hukum yang tidak memungkinkan adanya keputusan berdasarkan prosedur biasa saat praktik profesional kepolisian di lapangan.

Tindakan-tindakan seperti penangkapan dan penahanan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia kerap menjadi sorotan, terutama karena keduanya merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kewenangan yang bersifat memaksa dan membatasi kebebasan individu.² Kedua tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wujud dari diskresi kepolisian, sebab dalam pelaksanaannya, aparat di lapangan diberikan ruang untuk mengambil keputusan secara cepat dan independen berdasarkan pertimbangan situasional. Penahanan dan penangkapan secara inheren adalah bentuk intervensi negara terhadap hak-hak dasar warga negara, khususnya hak atas kebebasan bergerak dan hak atas perlindungan hukum. Sejalan dengan pandangan Rusli Muhammad, pembatasan terhadap kebebasan seseorang memang dapat dibenarkan dalam tatanan hukum, namun hanya jika dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan sah. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan individu, termasuk hak milik, bukanlah hak absolut yang tidak dapat dikurangi melainkan dapat dibatasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan individu yang merugikan kepentingan umum. Diskresi aparat penegak hukum meskipun diperlukan dalam kondisi tertentu, tetap harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menjelma menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Secara normatif, konsep dari diskresi sendiri lahir dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum atau menjawab ketidaktegasan aturan yang ada.

² Apri Amalia dan Johannes Mangapul Turnip, *Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealpaan dalam Tindakan Diskresi terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas*, Birokrasi: Jurnal Ilmu Tata Negara, Vol.1, No.2 (2023), p.120.

Diskresi menjadi instrumen penting dalam menangani berbagai situasi genting yang tidak selalu dapat diatur secara rigid dalam norma tertulis. Ketika menghadapi situasi yang tidak terduga di mana hukum tertulis tidak memberikan petunjuk operasional yang memadai, aparat Polri dituntut untuk mampu membuat keputusan yang cepat dan efektif demi menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Marwan Effendy menyebut bahwa dalam praktiknya diskresi dapat dimaknai sebagai kebebasan bertindak yang luas, meskipun demikian pelaksanaan diskresi harus tetap berada dalam bingkai kepastian hukum dan penghormatan terhadap HAM.³ Diskresi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk bertindak sewenang-wenang. Terlebih lagi jika diskresi tersebut berbentuk tindakan koersif seperti penahanan dan penangkapan, yang berisiko tinggi terhadap terjadinya pelanggaran hukum dan hak dasar manusia apabila tidak dilaksanakan secara terukur dan proporsional.

Masalah utamanya adalah bagaimana sesungguhnya batasan dan mekanisme penerapan diskresi oleh aparat kepolisian. Diskresi secara teoritis dipahami sebagai kebebasan dalam bertindak yang diberikan kepada pejabat negara untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian profesionalnya dalam situasi tertentu. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan mutlak tanpa batas. Diskresi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta selaras dengan nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Tindakan polisi dalam situasi luar biasa, seperti demonstrasi besar atau kerusuhan, dapat dianggap sebagai penggunaan diskresi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Misalnya dalam menghadapi kerusuhan massa atau aksi protes besar-besaran, aparat kepolisian diberi wewenang untuk bertindak guna menghindari eskalasi konflik. Hal ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam UU Kepolisian di mana disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah menjaga ketertiban umum.

Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi kontra diskresi seringkali disalahgunakan. Salah satu kasus yang mencolok adalah peristiwa kerusuhan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, di mana terjadi bentrok antara demonstran dengan aparat keamanan yang berujung pada pembakaran kantor DPRD setempat.

³ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, p.11.

Demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap peraturan daerah mengenai lembaga adat daerah berkembang menjadi aksi anarkis yang merusak fasilitas umum. Dalam situasi ini, kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat Polri diuji secara nyata apakah mereka bertindak dalam koridor hukum atau justru melebihi batas kewenangannya dengan menggunakan kekuatan berlebih yang berdampak pada pelanggaran hak sipil.⁴ Contoh lain dari praktik diskresi kepolisian yang patut mendapat perhatian adalah penangkapan sepihak terhadap peserta aksi demonstrasi sebelum mereka tiba di lokasi unjuk rasa dalam rangka penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.⁵ Pertimbangan praktik diskresi yang telah terjadi, semakin nyata bahwa terdapat juga pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian masih menyimpan berbagai permasalahan mendasar, terutama dalam hal akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berbagai peristiwa penggunaan kekuatan berlebihan dan tindakan yang tidak proporsional oleh oknum aparat mencerminkan bahwa agenda reformasi kepolisian belum sepenuhnya terwujud dalam kenyataan. Diskresi yang seharusnya digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat dan fleksibel, justru tidak menutup kemungkinan untuk melegitimasi tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun istilah “diskresi” terikat dengan beberapa pandangan kontra namun substansi dari kewenangan diskresioner sebenarnya telah terintegrasi dalam banyak ketentuan normatif yang menjadi dasar operasional kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara implisit mengakui pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas negara, terutama dalam ranah yang bersifat dinamis dan berpotensi darurat seperti penegakan hukum. Akan tetapi, ketiadaan definisi eksplisit dalam undang-undang, justru menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik, terutama dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban.

⁴ Kompas.com. *Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Gowa Diduga Menggunakan Kembang Api*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3307146/pelaku-pembakaran-gedung-dprd-gowa-diduga-menggunakan-kembang-api>, diakses pada 7 Juni 2025.

⁵ Amnesty.id. *Usut Bukti-bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law*, diakses dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/12/2020/>, diakses pada 7 Juni 2025.

Aparat kepolisian yang menggunakan diskresi sering kali berada dalam posisi yang rawan terhadap tuduhan penyalahgunaan wewenang, terutama apabila tidak terdapat standar operasional prosedur yang rinci, tidak dilakukan pengawasan fungsional yang ketat, atau tidak ada mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif. Oleh karena itu, sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pembentuk kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memperjelas posisi hukum diskresi kepolisian dalam sistem hukum nasional, agar penggunaan kewenangan tersebut tidak keluar dari batasan konstitusional dan tetap dalam koridor penegakan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan latar belakang ini, penting dilakukan kajian dalam jurnal berjudul "*Diskresi sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian*":

1. Bagaimana problema penerapan diskresi sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum?
2. Bagaimana kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saat menangani tindak pidana?

B. PEMBAHASAN

1. Problema Penerapan Diskresi sebagai Salah Satu Mekanisme Penegakan Hukum

Kewenangan diskresi yang melekat pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sejatinya tidak dapat dipandang sebagai bentuk kebebasan bertindak yang bersifat absolut atau tanpa batas. Diskresi tersebut justru lahir dari prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara, yakni asas kewajiban umum kepolisian atau *plichtmatigheidsbeginsel*. Melalui asas ini setiap pejabat kepolisian diberi ruang legal untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian subjektif-profesionalnya dalam merespons situasi-situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma hukum positif. Diskresi menjadi instrumen yuridis yang memungkinkan aparat kepolisian untuk menjalankan tugas secara fleksibel, utamanya dalam upaya menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan masyarakat, serta menjamin stabilitas sosial.

Polisi merupakan representasi nyata dari kehadiran negara dalam menjaga hukum dan ketertiban di ruang publik. Sebagai aparat penegak hukum yang berada di garis terdepan, polisi memainkan peran yang sangat strategis karena secara langsung berinteraksi dan bersentuhan dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.⁶ Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dan pengayom, melainkan juga sebagai pelaksana proses penegakan hukum terutama dalam tahap awal proses pidana seperti penyelidikan dan penyidikan.⁷

Secara normatif, keberadaan polisi berkorelasi langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaannya tidak hanya dibutuhkan dalam konteks penindakan hukum setelah tindak kejahatan terjadi, tapi juga sangat penting dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi tidak hanya bertugas ketika sebuah pelanggaran hukum telah terjadi, melainkan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan warga terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku.⁸

Hubungan antara polisi dan masyarakat bersifat simbiotik dan terus-menerus berlangsung. Polisi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena hampir seluruh aktivitas pemolisian melibatkan masyarakat sebagai subjek maupun objek dari pelaksanaan tugasnya. Pada setiap ruang publik di mana terdapat potensi interaksi sosial menjadikan peran polisi menjadi krusial. Mereka hadir sebagai penjaga stabilitas sosial yang bertugas mendeteksi dini potensi konflik, mencegah eskalasi tindakan kriminal, serta merespons secara cepat dan tepat terhadap pelanggaran hukum. Sehingga intensitas kontak yang tinggi bersama masyarakat, polisi dituntut memiliki kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi yang baik.⁹

⁶ Jekli Tosubu, Robby Waluyo Amu dan Ibrahim Ahmad, *Analisis Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (2025), p.166.

⁷ Datu Nur Fathahita, Abd Asis dan Muhammad Basri, *Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Alauddin Law Development Journal*, Vol.5, No.1 (2023), p.166.

⁸ Adhi Putranto Utomo, *Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan*, *Sivis Pacem*, Vol.1, No.2 (2023), p.137.

⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2014, p.175.

Pasal 2 UU Kepolisian dijelaskan bahwa kepolisian merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan negara, khususnya dalam lingkup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap warga negara. Melalui fungsi-fungsi tersebut, kepolisian memperoleh legitimasi hukum untuk bertindak dalam konteks penegakan hukum termasuk dalam pelaksanaan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana. Kewenangan penyidikan ini dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan mandat kepada kepolisian sebagai penyidik utama. Akan tetapi, pelaksanaan penyidikan seringkali berhadapan dengan berbagai kendala teknis dan yuridis, yang menuntut adanya fleksibilitas sikap dan kebijakan dari aparat di lapangan.¹⁰

Pada posisi ini menunjukkan diskresi mengambil peranan strategis. Saat penyidikan tidak jarang aparat kepolisian menemui perkara-perkara yang bersifat ringan, tidak kompleks, atau minim dampak sosial, namun secara prosedural tetap memerlukan rangkaian proses hukum yang panjang dan memakan waktu. Aparat berwenang melakukan pertimbangan rasional mengenai urgensi dari suatu tindakan penyidikan, termasuk kemungkinan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap penuntutan jika dinilai tidak efektif dan efisien dari segi hukum dan sumber daya. Penggunaan diskresi dalam konteks ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Diskresi juga memberikan ruang bagi pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, seperti mediasi penal. Melalui diskresi penyidik dapat memilih untuk mendorong proses mediasi antara pelaku dan korban, guna menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui proses peradilan formal. Pendekatan ini sangat relevan terutama untuk perkara-perkara dengan dampak sosial terbatas, di mana tujuan hukum lebih mengarah pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial daripada penghukuman semata. Diskresi tak hanya mencerminkan profesionalitas aparat,

¹⁰ *Ibid.*, p. 176.

¹¹ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthi Jaya, Jakarta, 2000, p. 2.

tetapi juga menempatkan mereka sebagai agen keadilan restoratif yang mampu mengedepankan kemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹² Akhirnya, kewenangan diskresi harus dipandang sebagai sarana legal yang memungkinkan institusi kepolisian bertindak secara adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan hukum yang berkembang. Meskipun memberikan ruang kebebasan bertindak, diskresi tetap harus dijalankan dalam batas-batas tanggung jawab hukum, etika profesi, dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹³

Penerapan diskresi oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam lingkup tugas anggota kepolisian, merupakan bentuk kewenangan yang sangat erat kaitannya dengan penilaian pribadi berdasarkan pertimbangan situasional. Diskresi mencerminkan dimensi kebebasan bertindak yang dimiliki oleh penegak hukum yang tidak sepenuhnya terikat secara rigid oleh aturan hukum formal. Artinya diskresi memberi ruang gerak bagi aparat untuk memilih tindakan yang dianggap paling tepat dalam konteks kondisi tertentu, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam norma hukum tertulis.

Wayne R. LaFave, dalam karya ilmiahnya berjudul *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, menjelaskan bahwa diskresi merupakan elemen esensial dalam sistem penegakan hukum. Ia mengemukakan beberapa alasan mengapa diskresi menjadi bagian tak terelakkan dalam praktik hukum. Pertama, tidak ada satupun sistem hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang begitu lengkap hingga mampu mencakup dan mengatur seluruh perilaku manusia secara detail. Menurutnya terdapat banyak celah atau kekosongan hukum yang tidak dapat dijangkau oleh norma tertulis, sehingga membutuhkan kebijakan individu untuk mengisinya. Kedua, hukum seringkali tidak mampu mengikuti dinamika sosial secara cepat. Proses perubahan atau pembaruan regulasi memerlukan waktu sehingga terdapat jeda antara perubahan dalam masyarakat dan penyesuaian dalam hukum. Ketiga, keterbatasan sumber daya,

¹² Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media Nusantara, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, p.2.

¹³ M. Faa, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1991, p.15-16.

terutama anggaran negara yang menghambat implementasi regulasi sesuai dengan cita-cita pembentuk undang-undang. LaFave juga menekankan bahwa setiap perkara hukum memiliki karakteristik dan konteksnya masing-masing. Kasus-kasus tertentu memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak bisa disamaratakan dengan ketentuan normatif. Dalam penanganan perkara yang bersifat unik atau kompleks, pendekatan hukum yang bersifat formal tidak selalu memadai, sehingga diskresi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa keadilan substantif tetap dapat tercapai meskipun melalui jalur kebijakan personal aparat.¹⁴

Keputusan seorang anggota kepolisian untuk tidak mengambil tindakan hukum terhadap suatu pelanggaran dalam situasi tertentu tidak serta-merta dapat dianggap keliru atau layak dikritisi hanya karena perbuatan tersebut secara normatif tergolong sebagai pelanggaran hukum. Diskresi memberikan keleluasaan bagi aparat kepolisian untuk menentukan apakah penindakan diperlukan atau justru tidak diambil demi mempertimbangkan efektivitas dan proporsionalitas pelaksanaan tugas. Artinya ketiadaan tindakan bukan selalu berarti pembiaran, melainkan bisa merupakan bentuk pertimbangan strategis dan profesional yang berdasarkan pada kepentingan umum serta stabilitas sosial.

Namun demikian, tidak semua penggunaan diskresi dapat dibenarkan begitu saja. Ketika diskresi digunakan secara sembarangan, sewenang-wenang, atau menyimpang dari prinsip profesionalisme dan tanggung jawab hukum, maka tindakan tersebut dapat dan patut dikritik. Kritik terhadap penyalahgunaan diskresi bukan dilandaskan pada unsur legalitas pelanggaran hukum yang tidak ditindak, melainkan pada kegagalan aparat dalam memenuhi standar etis, prosedural, dan substansial dalam menerapkan kewenangannya. Supaya penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesional, telah ditetapkan sejumlah prinsip atau syarat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota kepolisian sebelum menerapkan diskresi dalam menjalankan tugasnya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, p.19-20.

Pertama, tindakan yang diambil harus benar-benar diperlukan secara objektif dan tidak ada alternatif yang lebih ringan atau tidak perlu yang dikenal dengan asas keperluan atau *noodzakelijk/notwendig*. Prinsip ini menuntut aparat untuk mengevaluasi urgensi situasi secara cermat dan mengambil keputusan hanya apabila diperlukan demi menghindari tindakan yang berlebihan atau represif. Kedua, tindakan diskresi yang dilakukan harus memiliki keterkaitan langsung dan proporsional dengan pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Keputusan tersebut harus benar-benar ditujukan untuk mendukung dan memperkuat fungsi institusional kepolisian, bukan atas dasar kepentingan pribadi, tekanan eksternal, atau pertimbangan yang tidak sah. Ketiga, tindakan yang dipilih melalui pertimbangan diskresi harus merupakan opsi yang paling efektif dalam mencapai tujuan akhir dari intervensi hukum, yaitu pencegahan atau penghapusan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.¹⁵ Diskresi ini menjadi alat penting yang memungkinkan polisi mengambil keputusan di luar teks hukum secara harfiah, tetapi tetap dalam kerangka tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan substantif dan kemaslahatan umum. Keputusan untuk tidak menindak suatu pelanggaran hukum tidak serta-merta mencerminkan kelalaian, melainkan bisa jadi mencerminkan upaya untuk mencegah eskalasi konflik atau menjaga keseimbangan sosial yang rapuh.

Namun, ketika diskresi tidak dimanfaatkan secara bijak atau bahkan tidak digunakan sama sekali akibat keterikatan pada prosedur formal yang kaku, berbagai bentuk kegagalan sistem hukum mulai tampak ke permukaan. Gagasan ini senada dengan pemikiran Donald Black dalam *The Behavior of Law* (1976), yang menyatakan bahwa ketika mekanisme pengendalian sosial formal seperti hukum gagal berfungsi sebagaimana mestinya, maka masyarakat secara otomatis akan mencari alternatif lain dalam mengatur dirinya. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), baik yang dilakukan oleh individu maupun dilakukan secara kolektif oleh massa, muncul sebagai respons terhadap lemahnya institusi penegakan hukum.

¹⁵ Guntur Priyantoko, *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2016), p.116.

Tindakan semacam ini, meskipun dari perspektif hukum positif dianggap sebagai pelanggaran sejatinya mencerminkan upaya rakyat dalam menciptakan tatanan sosialnya sendiri di tengah ketiadaan perlindungan yang memadai dari negara.¹⁶

Gejala sosial ini tampak semakin nyata dalam berbagai aksi anarkis yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari bentrokan antar kelompok masyarakat, konflik berlatar belakang SARA, hingga aksi kekerasan yang merusak fasilitas umum. Sayangnya, respons dari aparat penegak hukum sering kali bersifat sempit dan parsial. Mereka hanya berfokus pada penanganan insiden secara represif tanpa menggali dan memahami akar permasalahan struktural serta situasional yang menjadi penyebab utamanya. Pada satu sisi, aparat memang diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Namun, di sisi lain penyelesaian jangka panjang harus dilakukan dengan menyentuh akar-akar ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi pemicu utama tindakan anarkis. Smelser menyebut fenomena ini sebagai *hostile outburst* atau *hostile frustration*, yaitu ledakan amarah kolektif atau akumulasi kekecewaan yang telah lama dipendam masyarakat. Kondisi ini juga memperlihatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal, termasuk aparat penegak hukum kepolisian.¹⁷

Secara implisit maupun eksplisit, ketika masyarakat memikirkan peran polisi yang seringkali tergambar dalam benak adalah dua konsep utama, yaitu *authoritative intervention* dan *symbolic justice*. Konsep pertama merepresentasikan tindakan aparat kepolisian yang bersifat otoritatif dan reaktif dalam rangka menegakkan ketertiban, seringkali tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks sosial atau latar belakang penyebab timbulnya pelanggaran. Pendekatan ini cenderung bersifat mekanistik dan rutinitas, sehingga kurang membuka ruang bagi antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan di masa depan.

¹⁶ *Ibid.*, p.124.

¹⁷ Muhammad Ricky, Surya Nita dan Yopik Gani, *Diskresi Kepolisian pada Pengawasan Konvoi Komunitas dalam Masa Pandemi di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*, Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial, Vol.11, No.1 (2022), p.74.

Di sisi lain, konsep *symbolic justice* merupakan bentuk representasi simbolik dari penegakan hukum yang bertujuan menunjukkan kepada pelaku baik aktual maupun potensial bahwa sistem hukum harus dihormati. Akibat dari pendekatan tersebut, muncul persepsi bahwa tindakan kepolisian dalam menangani kejahatan lebih menitikberatkan pada penciptaan efek jera (*deterrent effect*) pasca terjadinya tindak pidana, melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang bersifat formal dan represif. Pendekatan semacam ini belum cukup menyentuh aspek kebijakan kriminal secara menyeluruh, baik dari segi preventif yang sistemik maupun pendekatan represif yang proporsional. Padahal masyarakat mengharapkan institusi kepolisian mampu mengambil peran yang lebih luas dan strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif melalui kebijakan yang terarah dan proaktif.

Posisi polisi sebagai garda terdepan dalam sistem penegakan hukum menjadikannya sangat rentan terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bahkan, dalam situasi tertentu, aparat kepolisian dapat dianggap sebagai pelaku potensial pelanggaran HAM, terutama jika tindakan mereka tidak proporsional atau menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku. Namun kondisi ini semestinya tidak dipandang sebagai hambatan melainkan sebagai peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian. Tuntutan terhadap profesionalisme tersebut semakin menguat seiring dengan meningkatnya kontrol publik, khususnya melalui suara para praktisi hukum dan aktivis LSM yang semakin kritis terhadap praktik penegakan hukum di era demokratisasi yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan.

Dalam situasi apapun, kepolisian dituntut untuk menjauhkan diri dari perilaku menyimpang atau *police misconduct*, yakni setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedural dalam pelaksanaan tugas. Tindakan semacam ini tidak hanya mencederai institusi kepolisian, tetapi juga berdampak luas terhadap legitimasi hukum dan stabilitas sosial secara umum.

Dampaknya bisa berupa menurunnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya keresahan publik, terganggunya efektivitas penuntutan pidana, hingga memburuknya relasi antara polisi dan masyarakat. Bahkan lebih jauh penyimpangan tersebut dapat menjadi sorotan tajam media massa, yang pada akhirnya turut menekan institusi pemerintahan secara keseluruhan. Sebaliknya, semangat yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana menjadikan aparat kepolisian sebagai aktor utama dalam perlindungan dan pemajuan HAM. Polisi harus tampil sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar penegak hukum yang represif.

2. Kewenangan Diskresi Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Saat Menangani Tindak Pidana

Seiring dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan diskresi oleh Kepolisian telah mengalami penegasan yang signifikan, baik dari sisi yuridis maupun institusional. Pengaturan umum mengenai kewenangan kepolisian secara eksplisit telah dituangkan dalam UU Kepolisian yang memberikan dasar hukum yang kokoh bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, dalam lingkup sistem peradilan pidana, kewenangan kepolisian sebagai bagian dari proses penegakan hukum diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui KUHAP, polisi memperoleh legitimasi yuridis dalam menjalankan tindakan-tindakan penyidikan dan penyelidikan, yang merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peran polisi tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian esensial dari mekanisme hukum substantif dan prosedural.

Lebih lanjut, dalam konteks penanganan konflik sosial dan situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam skala luas,

kewenangan polisi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Aturan ini diperkuat oleh ketentuan internal institusi Polri, salah satunya adalah melalui Prosedur Tetap (PROTAP) Polri Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Instrumen ini memberikan pedoman operasional kepada anggota kepolisian dalam mengambil tindakan secara terukur, profesional, dan akuntabel ketika menghadapi eskalasi sosial yang berpotensi mengarah pada kekacauan publik. Khusus mengenai penerapan diskresi, kewenangan tersebut pada dasarnya diberikan kepada petugas kepolisian atas dasar prinsip *flichtmäßiges Ermessen*, yakni diskresi yang dijalankan berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang mendesak dalam rangka pelaksanaan tugas kewajiban secara objektif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian, yang secara normatif memberikan landasan hukum bagi tindakan diskresi oleh aparat kepolisian dalam situasi yang menuntut keputusan cepat dan tepat.¹⁸

Penerapan kebijakan diskresi oleh aparat kepolisian tidak terjadi secara sembarangan, melainkan didorong oleh adanya situasi-situasi tertentu yang menuntut penggunaan kewenangan tersebut sebagai bentuk respons hukum yang adaptif dan responsif.¹⁹ Diskresi menjadi relevan ketika petugas dihadapkan pada persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan aturan secara mekanis. Kondisi-kondisi semacam ini dapat muncul karena sejumlah faktor, antara lain:²⁰

- a. Diskresi menjadi niscaya ketika anggota kepolisian, dihadapkan pada lebih dari satu pilihan tindakan, di mana masing-masing alternatif memiliki dasar pertimbangan yang rasional dan argumentatif. Aparat dituntut untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian profesional atas berbagai aspek yang relevan, termasuk kepentingan publik, nilai-nilai keadilan, serta dampak sosial dari keputusan tersebut.

¹⁸ I Komang Seri Pande Wahyu dkk., *Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Karangasem*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol.4, No.1 (2022), p.119.

¹⁹ Agustin Firmansyah dkk., *Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Veritas, Vol.8, No.2 (2022), p.134.

²⁰ Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol.7, No.2 (2021), p.140.

- b. Alasan lain yang mendasari penggunaan diskresi adalah sifat bahasa hukum itu sendiri yang seringkali tidak konkret atau bersifat ambigu. Formulasi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat mengandung istilah-istilah yang multitafsir, yang membuka ruang interpretasi dan memberi keleluasaan kepada aparat untuk menentukan sendiri bagaimana aturan itu seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu. Ketidakpastian semantik dalam bahasa hukum ini mendorong perlunya pemahaman substantif yang tidak sekadar tekstual melainkan juga kontekstual.
- c. Penerapan diskresi juga dapat dipicu oleh adanya kekosongan hukum (*legal gap*), yakni keadaan di mana tidak terdapat aturan hukum yang secara eksplisit mengatur suatu kondisi atau peristiwa tertentu. Dalam kondisi seperti ini, penegak hukum tidak memiliki pedoman normatif yang memadai untuk bertindak, sehingga diskresi menjadi alat utama dalam menjembatani kekosongan tersebut.
- d. Diskresi dapat menjadi solusi atas adanya kontradiksi atau inkonsistensi antara dua atau lebih ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu bersamaan. Ketika dua norma hukum memberikan konsekuensi hukum yang tidak kompatibel terhadap situasi faktual yang sama yang dalam istilah hukum disebut *incompatible legal effects* maka aparat penegak hukum, termasuk polisi, harus membuat pertimbangan atas norma mana yang seharusnya diterapkan, dan bagaimana menghindari penerapan norma yang justru menciptakan ketidakadilan atau kerugian hukum yang lebih besar.

Pelaksanaan tugas dan fungsi institusionalnya Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan ruang hukum untuk menggunakan kebijakan diskresi, yaitu kebebasan terbatas dalam mengambil keputusan di luar ketentuan normatif yang secara eksplisit diatur dalam hukum positif. Namun demikian, penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum harus dilakukan secara hati-hati dan terkendali mengingat sifatnya yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. UU Kepolisian telah secara tegas memberikan kerangka normatif yang mengatur batasan penggunaan diskresi melalui Pasal 16 ayat (2), yang menguraikan lima prinsip utama yang wajib dipenuhi dalam penerapannya, yakni:

- a. Tindakan yang diambil berdasarkan diskresi tidak boleh melanggar aturan hukum manapun. Ini menegaskan bahwa diskresi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan di luar batas legalitas.
- b. Diskresi harus selaras dengan kewajiban hukum yang secara inheren melekat pada fungsi jabatan, sehingga setiap tindakan tetap berada dalam koridor tugas pokok kepolisian.
- c. Tindakan yang dilakukan harus proporsional, rasional, dan patut menurut ukuran kepantasan serta relevan dengan kewenangan jabatan yang dimiliki.
- d. Tindakan tersebut harus dilandasi oleh kondisi yang bersifat memaksa atau *force majeure*, yang dalam kondisi demikian diperlukan keputusan cepat guna menjaga ketertiban umum.
- e. Tindakan diskresi tersebut harus senantiasa memperhatikan, menghargai, dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Kewenangan ini berkaitan erat dengan mandat konstitusional Polri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 UU Kepolisian yang menetapkan tiga tugas utama Polri, yaitu: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Diskresi kepolisian bukanlah instrumen untuk membebaskan aparat dari pengawasan hukum, melainkan sarana untuk mewujudkan respons yang cepat, efektif, dan manusiawi terhadap persoalan sosial yang tidak tertangkap dalam rigiditas sistem hukum normatif. Di sisi lain dalam bidang proses peradilan pidana, Polri juga diberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan lain yang dianggap sah menurut hukum, selama dilakukan secara bertanggung jawab dan proporsional. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan landasan legal bagi aparat untuk menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara fleksibel namun tetap dalam kerangka hukum. Pada dasarnya tindakan lain yang dimaksud dalam konteks ini mencakup respons terhadap situasi-situasi yang tidak dapat ditangani hanya dengan aturan yang bersifat formalistis dan sempit.

Kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan lima prinsip fundamental yang telah disebutkan sebelumnya, yakni:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- b. Bagian dari kewajiban hukum pejabat bersangkutan;
- c. Patut dan masuk akal dalam konteks tugasnya;
- d. Adanya kebutuhan mendesak berdasarkan pertimbangan objektif; dan
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Diskresi bukan hanya mengandung aspek legal, tetapi juga aspek etis dan profesional yang menjadikannya bagian penting dari tanggung jawab moral kepolisian sebagai penjaga tertib sipil dan pelayan publik yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.²¹ Diskresi kepolisian tidak dioperasionalkan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan legitimasi yuridis terhadap penggunaannya, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal tersebut adalah UU Kepolisian, yang di dalamnya termuat berbagai pasal yang menjadi dasar hukum penerapan diskresi oleh aparat kepolisian.

Pertama, dalam Pasal 15 ayat (2), ditegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang masih berada dalam lingkup fungsinya sebagai aparat penegak hukum, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan ini memberi ruang kepada kepolisian untuk tidak hanya menjalankan kewenangan eksplisit yang disebutkan secara limitatif dalam undang-undang, tetapi juga untuk melakukan tindakan-tindakan lain sepanjang berkaitan langsung dengan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) secara khusus menyebut bahwa dalam menjalankan tugas-tugas di bidang proses hukum pidana, Polri memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum lain yang bertanggung jawab. Adapun tindakan-tindakan dimaksud, menurut Pasal 16 ayat (2),

²¹ Komang Danan Prayudhi Dharma Yasa dan I. Dewa Gede Dana Sugama, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Struktur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1 (2024), p 16.

merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus memenuhi lima syarat penting, yaitu: (a) tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku; (b) sejalan dengan kewajiban hukum institusional yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) tindakan tersebut layak, masuk akal, dan proporsional dalam ruang lingkup jabatan kepolisian; (d) didasarkan pada pertimbangan yang sah dalam situasi memaksa; dan (e) tetap menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai diskresi lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa pejabat kepolisian, dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya demi kepentingan umum, memiliki ruang untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri (*zelfstandig oordeel*). Artinya, tindakan kepolisian dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan untuk dilakukan tanpa menunggu perintah atasan atau prosedur formal yang kaku, selama tindakan tersebut merupakan respons atas kebutuhan mendesak atau keadaan luar biasa yang memerlukan keputusan cepat di lapangan.²² Kebebasan bertindak tersebut tidaklah absolut sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2), diskresi hanya dapat dijalankan dalam kondisi yang sangat mendesak (*noodzakelijk*), dan pelaksanaannya wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi sebagai bentuk otonomi profesional tetap harus tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas etis institusional.

C. PENUTUP

Diskresi merupakan elemen penting dalam praktik penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia. Diskresi dipahami sebagai bentuk kewenangan yang memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam situasi tertentu yang tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adapun keberadaan diskresi menjadi respons

²² Robby Waluyo Amu, Yusrianto Kadir dan Leni Dwi Nurmala, *Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin, Vol.5, No.2 (2022), p.248.

terhadap keterbatasan hukum tertulis dalam menjawab dinamika dan kompleksitas situasi sosial di lapangan sehingga memungkinkan polisi untuk tetap menjalankan fungsi perlindungan, pelayanan, serta penegakan hukum secara efektif.

Penerapan diskresi oleh kepolisian telah memiliki legitimasi yuridis melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya dalam Pasal 15, 16, dan 18. Ketentuan tersebut secara normatif memberikan dasar hukum bagi aparat untuk bertindak dalam kerangka tugasnya, termasuk mengambil tindakan lain yang tidak secara eksplisit disebutkan, selama memenuhi lima syarat utama: tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan kewajiban jabatan, patut dan masuk akal, didasarkan pada keadaan yang memaksa, serta menghormati hak asasi manusia.

Namun demikian, penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian tidak lepas dari risiko penyalahgunaan wewenang jika tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum dan etika profesi. Diskresi yang dilakukan tanpa kontrol atau justifikasi hukum yang kuat berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, yang justru mencederai prinsip negara hukum dan merugikan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pelaksanaan diskresi harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas, disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, serta pembinaan terhadap aparat kepolisian agar memahami batas dan tanggung jawab dalam penggunaan kewenangan tersebut. Diskresi adalah alat yang sah dan perlu dalam penegakan hukum modern, namun penggunaannya harus senantiasa berpijak pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Perlu adanya evaluasi dan penguatan kebijakan hukum yang lebih rinci terkait pelaksanaan diskresi, serta pengembangan kapasitas profesional aparat kepolisian agar dapat menggunakan kewenangan tersebut dengan bijak, adil, dan sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendy, Marwan. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Referensi).
- Faa, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradanya Paramita).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup).
- Raharjo, Satjipto. 2007. *Membangun Polisi sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)* (Jakarta: Kencana).
- Sitompul. 2000. *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, (Jakarta: CV. Wanthy Jaya, Jakarta).
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Vol.7. No.2 (2021).
- Amalia, Apri dan Johannes Mangapul Turnip. *Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian yang Melakukan Kealpaan dalam Tindakan Diskresi terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Tata Negara. Vol.1. No.2 (2023).
- Amu, Robby Waluyo, Yusrianto Kadir dan Leni Dwi Nurmala. *Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin. Vol.5. No.2 (2022).
- Fathahita, Datu Nur, Abd Asis dan Muhammad Basri. *Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika*. Alauddin Law Development Journal. Vol.5. No.1 (2023).
- Firmansyah, Agustin, Heru Widodo dan Damrah Mamang. *Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. Veritas. Vol.8. No.2 (2022).
- Priyantoko, Guntur. *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2016).
- Ricky, Muhammad, Surya Nita dan Yopik Gani. *Diskresi Kepolisian pada Pengawasan Konvoi Komunitas dalam Masa Pandemi di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*. Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial. Vol.11. No.1 (2022).

Doni Hafendi dan Wilma Silalahi

Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian

- Rijal, Andi Haerur, Audyna Mayasari Muin dan Dara Inrawati. *Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan. Vol.5. No.3 (2021).
- Tosubu, Jekli, Robby Waluyo Amu dan Ibrahim Ahmad. *Analisis Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2025).
- Utomo, Adhi Putranto. *Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan*. Sivis Pacem. Vol.1. No.2 (2023).
- Wahyu, I. Komang Seri Pande, Ni Putu Rai Yuliantini dan Muhamad Jodi Setianto. *Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Karangasem*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol.4. No.1 (2022).
- Yasa, Komang Danan Prayudhi Dharma dan I. Dewa Gede Dana Sugama. *Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Struktur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Journal of Contemporary Law Studies. Vol.2. No.1 (2024).

Website

- Amnesty.id. *Usut Bukti-bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law*. diakses dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/12/2020/>. diakses pada 7 Juni 2025.
- Kompas.com. *Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Gowa Diduga Menggunakan Kembang Api*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3307146/pelaku-pembakaran-gedung-dprd-gowa-diduga-menggunakan-kembang-api>. diakses pada 7 Juni 2025.